



## Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal Code

### Pelaksanaan Keadilan Restorasi Oleh Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rendy Cristian Kamagi <sup>1</sup>, Dwi Andayani Budisetyowati <sup>2</sup>, Sugeng <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: <sup>1</sup>[rendyckamagi@gmail.com](mailto:rendyckamagi@gmail.com), <sup>2</sup>[andayani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:andayani@dsn.ubharajaya.ac.id), <sup>3</sup>[sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [10 Februari 2025]

Revised [12 Maret 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

#### KEYWORDS

Restorative Justice, Police Authority, Criminal Punishment

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif telah mengatur kewenangan kepolisian. Peraturan ini dibentuk karena memang dibutuhkan oleh kepolisian untuk menjadi pedoman bertindak terhadap tindak pidana dengan mekanisme keadilan restoratif. Dibentuknya aturan ini semakin menegaskan bahwa ketentuan diskresi pada pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 memang sangat mendesak dan dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum. Upaya penegakan hukum represif semakin ditengarai kurang maksimal. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimanakah makna keadilan restoratif sebagai delik aduan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023? *Kedua*, Bagaimanakah implementasi penentuan keadilan restoratif sebagai delik aduan pada tingkatan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh penegak hukum untuk setiap kasus belum seragam masih ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda baik pada tataran penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan. Tinjauan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, merupakan contoh yang dimaksud, yang tidak ada keeseragaman penerapan keadilan restoratif. Persoalan ini muncul dikarenakan tidak adanya pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP. Dengan adanya Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin memperkuat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik Aduan Pada Tingkatan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut diatur pula mengenai syarat-syarat yang dapat diberikan keadilan restoratif. berlakunya Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 di padankan dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, telah menghasilkan diskresi kepolisian untuk melakukan keadilan restoratif yang bisa dipadukan dengan kepentingan umum yang berorientasi pada denda.

#### ABSTRACT

Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice has regulated police authority. This regulation was established as it is indeed necessary for the police to serve as a guideline in handling criminal acts through a restorative justice mechanism. The establishment of this regulation further emphasizes that the discretion provision in Article 18 of Law Number 2 of 2002 is highly urgent and needed in law enforcement practices. Repressive law enforcement efforts are increasingly considered less effective. The research problem formulated includes: *First*, what is the meaning of restorative justice as a complaint offense under Article 70 of Law Number 1 of 2023? *Second*, how is the implementation of restorative justice determination as a complaint offense at the level of authority within the Indonesian National Police? This study employs a normative juridical research method. The findings indicate that the application of restorative justice by law enforcement officials remains inconsistent, with varying interpretations at different stages, including investigation, prosecution, and trial processes. A review of the implementation of restorative justice for children in the Mojokerto District Court Decision Number: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk serves as an example of such inconsistencies. This issue arises due to the absence of explicit restorative justice provisions within the Indonesian Criminal Code (KUHP). The enactment of Law Number 1 of 2023 further reinforces Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021. The implementation of restorative justice determination for complaint offenses at the level of police authority following the enforcement of Article 70 of Law Number 1 of 2023 also stipulates the conditions under which restorative justice may be granted. The application of Article 70 of Law Number 1 of 2023, when aligned with Article 18 of Law Number 2 of 2002, grants police discretion to apply restorative justice in a manner that can be integrated with public interest considerations, particularly those oriented toward fines.

## PENDAHULUAN

Ketentuan dalam Pasal 18 (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) mengatur bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Ketentuan ini memberikan landasan bagi kepolisian, khususnya penyidik, dalam menerapkan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Secara umum, praktik penegakan hukum oleh kepolisian berorientasi pada tindakan represif (Hilmy, 2013). Sebagai institusi negara, Polri memiliki peran utama dalam menjaga ketertiban hukum dan masyarakat secara independen, tanpa adanya intervensi pihak lain (Gaussyah, 2014). Menurut (Muladi, 2002) upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana mencakup dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui sistem peradilan pidana, sementara pendekatan preventif melibatkan berbagai upaya pencegahan tanpa harus menggunakan jalur peradilan, seperti peningkatan kesadaran hukum, penyuluhan, serta reformasi hukum. Tindakan preventif ini mencerminkan peran kepolisian sebagai bagian dari negara dalam menjaga ketertiban masyarakat melalui strategi pencegahan. Pasal 18 (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) memberikan kewenangan diskresi kepada penyidik Polri dalam upaya penegakan hukum, khususnya melalui pendekatan preventif. Dengan diskresi ini, penyidik dapat mengambil keputusan atau kebijakan di luar ketentuan perundang-undangan berdasarkan situasi dan kondisi tertentu, dengan tujuan utama untuk kepentingan umum (Ramadhan, 2021).

Diskresi yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana secara adil melalui mekanisme perdamaian, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula. Pendekatan ini dikenal sebagai keadilan restorasi, yang menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restorasi berfokus pada pemulihan dampak kejahatan melalui restitusi, baik secara materiil maupun simbolik, serta upaya membangun kembali harga diri pelaku dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Hutahaean, 2022). (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021) dibentuk sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif. Regulasi ini didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002), yang semakin menegaskan pentingnya diskresi dalam praktik penegakan hukum. Mengingat efektivitas pendekatan represif yang dinilai kurang optimal, metode preventif yang berkeadilan menjadi alternatif yang lebih proporsional. Meskipun bersifat diskresi, (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021) tetap menetapkan batasan dalam penerapan keadilan restoratif. Diskresi yang diberikan harus memenuhi persyaratan materiil dan formil agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Sunggari, 2023). Dengan demikian, terdapat kombinasi antara diskresi dan penegakan hukum represif untuk mencapai keadilan bagi korban. Kewenangan kepolisian dalam menerapkan diskresi keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menunjukkan adanya tugas yang melampaui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Oleh karena itu, kedua norma tersebut perlu dikombinasikan agar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pasca berlakunya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023), terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif.

Meskipun undang-undang ini baru akan berlaku penuh pada tahun 2026, norma-norma yang terkandung di dalamnya sudah relevan untuk dikaji dari perspektif hukum, terutama dalam konteks penertiban masyarakat dan penegakan hukum. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 70, yang mengatur bahwa pidana penjara sebaiknya tidak dijatuhkan apabila terdapat keadaan tertentu, seperti ketika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau jika tindak pidana terjadi karena pengaruh pihak lain. Selain itu, pertimbangan lain seperti ganti rugi yang telah dibayarkan, tingkat kerugian korban yang tidak terlalu besar, serta kemungkinan keberhasilan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor dalam penerapan pidana alternatif. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan pemulihan dan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman, selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang semakin mendapat tempat dalam hukum pidana Indonesia. Sebelum adanya ketentuan dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penerapan keadilan restoratif bergantung pada peraturan masing-masing lembaga penegak hukum, seperti (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021), (Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, 2012), serta (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020). Namun, regulasi tersebut masih memiliki kelemahan, terutama dalam mekanisme diversi yang belum mengatur secara tegas bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pemulihan korban tindak pidana. Selain itu, tidak adanya kewajiban yang jelas mengenai pemulihan korban dalam beberapa peraturan juga menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif. Menurut (Hasibuan, 2021) kebijakan penanggulangan kejahatan yang bersifat integral harus menggabungkan pendekatan penal dengan upaya non-penal yang rasional. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghindaran hukuman bagi pelaku, tetapi juga menitikberatkan pemulihan korban dan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama dari upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan adalah untuk memperbaiki kondisi sosial yang berkontribusi terhadap munculnya tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan menciptakan efek preventif dengan mengatasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat, serta menyediakan fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan secara lebih efektif. Upaya ini juga berperan dalam membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi pemulihan korban dan pencegahan kejahatan berulang, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan berkeadilan (Hasibuan, 2021). (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) memperluas norma keadilan restoratif yang sebelumnya tidak diatur dalam (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021), (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, 2012), serta (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020). Secara hierarki hukum, norma yang terdapat dalam Undang-Undang ini memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan teknis kelembagaan yang telah ada sebelumnya. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 18 (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002), maka konsep diskresi kepolisian tetap memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Salah satu aspek utama dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) adalah penggantian pidana penjara di bawah lima tahun dengan pidana denda sesuai kategorinya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia semakin menitikberatkan pada pemulihan korban, dengan tetap mempertimbangkan proporsionalitas hukuman terhadap pelaku (Akbar, 2022).

Dalam konteks keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara masih memiliki batasan, terutama jika ancaman pidana melebihi lima tahun. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, di mana terdakwa anak yang dijerat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP awalnya tidak mendapatkan keadilan restoratif karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun. Namun, dengan merujuk pada (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), hakim menggunakan diskresi untuk menerapkan keadilan restoratif dengan menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar. Dengan berlakunya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023), kajian terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak perlu dilakukan secara lebih mendalam agar selaras dengan prinsip pemulihan dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### Teori Pidanaan


Teori pidanaan menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi pelanggarnya (Amin, 2023). Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana yang menekankan pada penghukuman sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan, serta sanksi tindakan yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan masyarakat (Akbar, 2022). Teori retributif menekankan pidanaan sebagai sarana pemberian penderitaan bagi pelaku agar menimbulkan efek jera, sementara sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada upaya perbaikan dan pendidikan bagi pelaku kejahatan. Konsep keadilan retributif sendiri dipandang sebagai suatu filosofi, proses, teori, dan intervensi dalam sistem pidanaan (Makarao, 2013). Dalam teori pidanaan, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif) menekankan bahwa

pidana merupakan bentuk balasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, dengan orientasi pada perbuatan yang telah terjadi (Usman, 2011). Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa pelaku harus menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatannya (Sriwidodo, 2019). Hegel bahkan berpendapat bahwa kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan, sehingga pelaku kejahatan harus dihukum setimpal (Chandra, 2022). Konsep ini juga didukung oleh (Muladi, 2002), yang menegaskan bahwa teori absolut memandang pidana sebagai bentuk balasan yang diberikan berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti rehabilitasi atau pencegahan kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dalam pidana menekankan bahwa hukuman bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat (Sriwidodo, 2019). Pidana dalam teori ini bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui pencegahan khusus (*speciale preventie*), yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan umum (*general preventie*), yang bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat secara luas (Sriwidodo, 2019). Teori ini tidak berorientasi pada pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi lebih sebagai sarana perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Muladi, 2002). Pandangan serupa dikemukakan oleh (Muladi & Arief, 1984) yang menegaskan bahwa pidana tidak hanya sebagai bentuk retribusi bagi pelaku, tetapi juga harus memiliki manfaat yang lebih besar bagi kepentingan sosial. Oleh karena itu, teori ini sering dikaitkan dengan pendekatan utilitarian, yang mengutamakan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Teori penggabungan pidana (*verenigings theorien*) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori pidana sebelumnya dalam menjelaskan tujuan pidana secara komprehensif. Menurut (Kartanegara, 1998) teori ini mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan hukum, di mana pidana tidak hanya berorientasi pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ini, perlindungan tata tertib sosial menjadi fokus utama, dengan pembalasan hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai perlindungan sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, sistem pidana menggabungkan teori pembalasan (*vergeldings theorien*) dan teori tujuan (*doel theorien*). KUHP lama masih dipengaruhi oleh aliran Neo Klasik yang menitikberatkan pembalasan, sedangkan rancangan KUHP baru mengadopsi teori gabungan secara lebih luas, mencakup pencegahan, rehabilitasi, pemulihan ketertiban sosial, serta pembebasan rasa bersalah bagi terpidana (Sriwidodo, 2019).

### **Teori Keadilan Restoratif**

Teori keadilan restoratif atau *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan akibat dari tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak yang terkena dampak. Pendekatan ini lebih berorientasi pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan sekadar pemberian hukuman. Kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, pemulihan harus dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi yang mendukung perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian hukum (Zehr, 2015). Sementara itu, (Galaway & Hudson, 1996) mengemukakan bahwa keadilan restoratif memiliki tiga elemen utama, yaitu melihat kejahatan sebagai konflik antara individu yang merugikan korban, masyarakat, dan pelaku sendiri; menekankan tujuan utama sistem peradilan pidana untuk menciptakan perdamaian melalui rekonsiliasi dan pemulihan kerugian; serta mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak dalam menemukan solusi. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inklusif (Sriwidodo, 2019). Keadilan restoratif merupakan respons terhadap perilaku kriminal yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban serta menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan daripada sekadar pemberian hukuman (Minor & Morrison, 1996). Sementara itu (Marshall, 1999) menambahkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan dampak dari pelanggaran tersebut serta mencari solusi yang berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya sekadar memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan sosial dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengaturan eksplisitnya terdapat dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) yang mengadopsi prinsip diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum yang berpotensi merugikan masa depannya. Namun, penerapan diversi dalam kasus anak memiliki persyaratan tertentu, seperti jenis tindak pidana yang dilakukan serta batasan usia pelaku.



Selain itu, (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004) juga memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Ketentuan dalam Pasal 51 hingga Pasal 53 mengatur bahwa tindak pidana KDRT merupakan delik aduan, yang memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan kekeluargaan tanpa harus berujung pada pemidanaan. Lebih lanjut, (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, 2012) turut mengatur penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) melalui mekanisme yang tidak semata-mata berbasis pemidanaan. Perkembangan terbaru dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) semakin menegaskan peran keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHP baru, seperti Pasal 41, Pasal 51 huruf c, dan Pasal 70 ayat (1), mencerminkan upaya pemerintah dalam mengakomodasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan pemulihan bagi korban serta tanggung jawab sosial pelaku. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal sebagai dasar konseptual dalam menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keadilan restoratif beserta implementasinya. Penelitian ini bersumber pada data sekunder yang terbagi ke dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai regulasi lainnya yang berperan dalam implementasi konsep tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, sebagai bahan studi kasus. Di samping itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas konsep dan praktik keadilan restoratif. Sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai referensi tambahan untuk memberikan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik analisis hukum dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian yang sistematis. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan keadilan restoratif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode penafsiran hukum digunakan untuk menelaah asas-asas serta teori yang relevan dengan keadilan restoratif, sehingga mampu menggali makna substantif dari regulasi yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap aspek normatif dari keadilan restoratif, tetapi juga mengkaji bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Keadilan restoratif yang berlaku dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023

Keberadaan norma keadilan restoratif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi aspek penting dalam meninjau penerapan keadilan restoratif terhadap anak, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala akibat perbedaan pemahaman di antara para penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini terjadi karena KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai keadilan restoratif, sehingga menimbulkan kesan seolah tidak ada keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, hakim telah menerapkan keadilan restoratif. Namun, sejak tahap penyidikan, dakwaan, hingga penuntutan, proses keadilan restoratif tidak dicantumkan. Padahal,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk menunjukkan bahwa Anak 1 (17 tahun), Anak 2 (17 tahun), Anak 3 (16 tahun), dan Anak 4 (15 tahun) termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan menunjukkan perbedaan pemahaman di antara penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun hakim. Putusan tersebut secara jelas membedakan konsep penerapan keadilan restoratif bagi anak, dengan hakim menitikberatkan pertimbangan pada faktor usia anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang tindakan kekerasan terang-terangan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara anak.

Fokus utama dalam penegakan hukum pada kasus ini adalah unsur subjek hukum, yakni Anak 1 (17 tahun), Anak 2 (17 tahun), Anak 3 (16 tahun), dan Anak 4 (15 tahun), yang masih berstatus di bawah umur. Dalam persidangan, hakim menegaskan bahwa para anak tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan harus dipertimbangkan secara cermat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana mereka. Hakim menyoroti pemenuhan unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, khususnya terkait tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka-luka. Meskipun unsur pertama, yaitu "barangsiapa," telah terpenuhi, hakim tetap memperhatikan aspek keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pemahaman ini selaras dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi menciptakan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam persidangan, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 berupaya membela diri dengan alasan masih berstatus anak-anak serta tidak merasa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penasihat hukum mereka mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang meminta agar para anak dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya dikenakan pidana dengan syarat pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, hakim menolak usulan pidana pengawasan dan tetap memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2. Perdebatan muncul dalam majelis hakim mengenai unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" terhadap korban. Meskipun hakim mengakui bahwa kasus ini melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, mereka menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan, para anak memang terlibat dalam tindakan pengeroyokan. Oleh karena itu, hakim tidak menerima pledoi penasihat hukum dan memerintahkan penahanan terhadap para anak, mengingat adanya cukup alasan hukum yang mendukung keputusan tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, hakim memutuskan untuk menahan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar sebagai konsekuensi logis dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 1 angka 3 UU tersebut, yang mengelompokkan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi dua kategori: pertama, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan kedua, anak yang belum berumur 12 tahun. Untuk anak yang belum berumur 12 tahun, sistem peradilan pidana anak memberikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU SPPA. Dalam hal anak yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, keputusan yang dapat diambil oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional adalah mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama maksimal enam bulan. Keputusan ini harus mendapat penetapan dari pengadilan dalam waktu tiga hari, dengan evaluasi lebih lanjut oleh Balai Masyarakat (Bapas). Dalam kasus ini, karena Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 telah berusia lebih dari 12 tahun, mereka masuk dalam kategori anak yang dapat dikenakan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa tindakan pengeroyokan yang mereka lakukan harus tetap mendapatkan sanksi sesuai dengan sistem peradilan anak, sehingga mereka ditempatkan di LPKA sebagai bagian dari proses pembinaan yang tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak.



Dalam kasus yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, terlihat bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih mengalami perbedaan pandangan di antara para penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman dalam menafsirkan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 angka 3, Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 7. Pasal 7 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa pada setiap tahapan peradilan anak—mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri—diversi harus selalu diupayakan. Namun, diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk menahan para Anak di LPKA Blitar dengan pertimbangan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan pendekatan pembedaan daripada pendekatan restoratif, meskipun Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya berorientasi pada keadilan restoratif. Perbedaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa norma yang ada masih belum memiliki kejelasan dalam penerapannya. Ketidakjelasan ini menjadi persoalan serius, baik dalam tataran penerapan norma oleh aparat penegak hukum maupun dalam kebijakan hukum pidana, khususnya dalam aspek legislasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pemahaman antarpenegak hukum agar prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat diterapkan secara lebih konsisten sesuai dengan tujuan utama dari UU SPPA. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), solusi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menjadi lebih jelas dan semakin diperkuat. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menegaskan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada terdakwa yang merupakan anak.

Ketentuan ini memperjelas arah kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan retribusi, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dengan demikian, Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai *lex generalis* yang memperkuat dan melengkapi *lex specialis* dari UU SPPA, sehingga memberikan pedoman yang lebih tegas bagi penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Sebelum adanya ketentuan ini dalam KUHP terbaru, terdapat perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, terutama dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Hal ini terjadi karena KUHP lama belum secara eksplisit mengatur prinsip keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penafsiran masing-masing pihak terhadap UU SPPA. Namun, meskipun Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih kuat, ketentuan dalam Ayat (2) tetap memberikan pengecualian bagi tindak pidana tertentu yang dianggap membahayakan masyarakat, memiliki ancaman pidana minimal khusus, atau merugikan negara. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif tetap harus mempertimbangkan sifat dan dampak tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga tidak serta-merta semua kasus dapat dikecualikan dari pembedaan. Secara keseluruhan, sinkronisasi antara UU SPPA dan KUHP terbaru ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi perbedaan persepsi di antara penegak hukum serta memastikan bahwa perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana lebih optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

## **Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik Aduan Pada Tingkatan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 70, memberikan landasan bagi upaya menghindari hukuman penjara terhadap anak, namun implementasinya harus dipahami secara menyeluruh dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah memiliki pedoman melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat, guna mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan kondisi semula. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan sinergi antarpenegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan. Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam berbagai tahapan penanganan tindak pidana, mulai dari penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, hingga penyidikan. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dalam fungsi reserse kriminal lebih banyak difokuskan pada tindak pidana ringan, sedangkan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, upaya penghentian perkara dapat ditempuh apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Ketentuan ini bersifat umum, artinya tidak terbatas pada jenis kasus tertentu, selama terpenuhi kriteria yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, regulasi ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan bagi korban dan pelaku, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang mengutamakan hukuman semata.

Penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Persyaratan umum berlaku untuk seluruh proses dalam fungsi reserse kriminal, penyelidikan, maupun penyidikan, sementara persyaratan khusus hanya berlaku dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat umum terbagi menjadi syarat materiil dan formil, di mana syarat materiil mencakup aspek sosial seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, serta tidak terkait dengan tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, dan pelanggaran terhadap keamanan negara. Sementara itu, syarat formil mengharuskan adanya perdamaian antara kedua belah pihak serta pemenuhan hak korban, kecuali dalam kasus narkoba. Kedua syarat ini bersifat kumulatif, sehingga harus dipenuhi secara bersamaan agar dapat diterapkan keadilan restoratif. Selain itu, persyaratan khusus dalam Pasal 7 mengatur tambahan ketentuan bagi tindak pidana tertentu, seperti informasi dan transaksi elektronik, narkoba, serta lalu lintas. Untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, misalnya, pelaku harus bersedia menghapus konten ilegal, meminta maaf secara terbuka melalui media sosial, serta bekerja sama dengan penyidik dalam proses penyelidikan lanjutan. Dengan adanya ketentuan ini, penerapan keadilan restoratif menjadi lebih terarah dan selektif, sehingga dapat memberikan solusi yang adil bagi korban dan pelaku tanpa mengabaikan kepentingan hukum yang lebih luas. Keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba secara khusus ditujukan bagi pengguna narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pengguna narkoba yang dapat memperoleh keadilan restoratif adalah pecandu atau korban penyalahgunaan yang mengajukan rehabilitasi, tertangkap tangan dengan barang bukti untuk pemakaian satu hari atau memiliki hasil tes urine positif tanpa barang bukti narkoba, serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Selain itu, pelaku harus telah melalui asesmen terpadu dan bersedia bekerja sama dengan penyidik dalam penyelidikan lanjutan. Sementara itu, untuk tindak pidana lalu lintas, keadilan restoratif hanya berlaku dalam kasus yang mengakibatkan luka ringan atau kerugian harta benda akibat kelalaian atau tindakan yang membahayakan. Berdasarkan ketentuan ini, keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memiliki cakupan luas dan berlaku bagi berbagai jenis tindak pidana, kecuali jika terdapat pembatasan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif juga harus diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk. Hal ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan hanya sebagai alternatif pemidanaan, tetapi juga sebagai pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan keadilan bagi korban dan pelaku.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tidak ditemukan penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Padahal, sebagai peraturan internal kelembagaan, seharusnya peraturan ini digunakan dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak hanya Peraturan Kepolisian tersebut yang diabaikan, tetapi juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari segi landasan hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berakar pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 memberikan wewenang kepada kepolisian dalam proses pidana, termasuk penghentian penyidikan dan tindakan lain yang bertanggung jawab, yang dapat menjadi dasar penerapan keadilan restoratif. Sementara itu, Pasal 18 memberikan ruang bagi diskresi kepolisian dalam kepentingan umum, dengan batasan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian. Namun, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tidak ditemukan definisi eksplisit mengenai "kepentingan umum" sebagaimana diacu dalam Pasal 18 UU Kepolisian. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam penafsiran dan implementasi di lapangan, karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai batasan diskresi yang dapat diterapkan dalam konteks keadilan restoratif. Seharusnya, sejak awal



pembentukan norma dalam Peraturan Kepolisian ini, makna dari "kepentingan umum" telah dirumuskan secara eksplisit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dengan demikian, permasalahan utama dalam kasus ini bukan hanya tidak diterapkannya keadilan restoratif dalam proses peradilan anak, tetapi juga adanya celah dalam peraturan yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta perbaikan dalam perumusannya, khususnya terkait definisi dan batasan dari "kepentingan umum" sebagai dasar diskresi penegak hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, keadilan restoratif semakin diperjelas dengan pengaturan syarat-syarat pemberlakuannya, terutama dalam konteks penggantian pidana penjara dengan pidana denda. Salah satu aspek utama dalam reformasi pemidanaan ini adalah bahwa tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dapat digantikan dengan pidana denda sesuai kategorinya. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban. Namun, pidana denda hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana tersebut:

1. Hanya diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun;
2. Tidak termasuk dalam tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus;
3. Tidak termasuk dalam tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
4. Tidak berkaitan dengan tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ditegaskan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 54. Sebagai gantinya, hakim dapat menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan pidana denda paling banyak kategori V dan paling sedikit kategori III. Dengan adanya ketentuan ini, sistem peradilan pidana di Indonesia semakin mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menghindari efek negatif pemidanaan berupa pemenjaraan yang tidak selalu sejalan dengan tujuan utama pemidanaan, yakni pemulihan terhadap korban dan pencegahan berulangnya tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda yang dapat dijatuhkan dalam konteks keadilan restoratif memiliki kategori sebagai berikut:

- a) Kategori III: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Kategori IV: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c) Kategori V: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jika dipadankan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah memberikan landasan bagi diskresi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dengan orientasi pada pidana denda. Namun, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ketentuan ini belum secara eksplisit diakomodasi. Keberadaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sejauh ini telah memberikan petunjuk teknis yang baik dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh kepolisian. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam Pasal 70 dan 71, diperlukan perubahan mendasar terhadap regulasi tersebut. Hal ini penting mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kini berfungsi sebagai **lex generalis** dalam Sistem Peradilan Pidana, termasuk bagi anak. Saat ini, dalam bagian diktum "menimbang" pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, pijakan hukum utamanya masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk menyesuaikan regulasi kepolisian dengan perkembangan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian selaras dengan prinsip-prinsip terbaru dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara dalam kasus-kasus tertentu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh penegak hukum belum seragam pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, di mana hakim memberikan keadilan restoratif, tetapi dalam tahap penyidikan dan penuntutan tidak ditemukan indikasi penerapan konsep tersebut. Ketidakseseragaman ini terjadi karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai keadilan restoratif dalam KUHP, sehingga menimbulkan kesan bahwa

tidak terdapat keterkaitan yang jelas antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP. Selain itu, implementasi keadilan restoratif pada delik aduan dalam kewenangan kepolisian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memerlukan perhatian lebih lanjut. Ketentuan Pasal 70 dalam undang-undang tersebut memberikan diskresi bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pidana denda, namun belum secara spesifik diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun peraturan ini sudah memberikan petunjuk teknis dalam penegakan hukum berbasis keadilan restoratif, perlu dilakukan revisi agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam menyesuaikan ketentuan Pasal 70 dan 71 yang berfungsi sebagai **lex generalis** dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam sistem hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Amin, R. (2023). *Tindak pidana pencucian uang*. Deepublish.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Galaway, B., & Hudson, J. (1996). *Restorative justice: International perspectives*. Criminal Justice Press Monsey, NY. [https://www.riener.com/title/Restorative\\_Justice\\_International\\_Perspectives](https://www.riener.com/title/Restorative_Justice_International_Perspectives)
- Gaussyah, M. (2014). Peranan dan kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hilmy, Y. (2013). Penegakan hukum oleh kepolisian melalui pendekatan restorative justice dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 247–262.
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140–148.
- Kartanegara, S. (1998). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah bagian*. Balai lektur mahasiswa.
- Makarao, T. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office London.
- Minor, K. I., & Morrison, J. (1996). *Restorative Justice: International Perspectives*. Criminal Justice Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumnus.
- Muladi, H. T. (2002). Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta*.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 15 (2020).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 8 (2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pub. L. No. 2 (2012).
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, 6(1), 25–41.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia*. Kepel Press.
- Sunggari, I. (2023). *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* [Skripsi, UIN Suska Riau].
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pub. L. No. 1 (2023).
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 (2002).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.